

KETERANGAN PENJELAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG PAKAIAN KHAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. LATAR BELAKANG

Pakaian sebagai identitas sosial menjadi ikon tempat komunitas bertempat tinggal. Ikon diwujudkan dalam simbol-simbol sebagai media komunikasi non verbal. Pakaian merupakan simbol yang dikenakan seseorang untuk menunjukkan sesuatu kepada orang yang melihatnya tanpa harus menyampaikan pesan secara lisan.

Pakaian juga dapat menunjukkan strata sosial pemakainya dan identitas asalnya. Seiring dengan pemikiran itu, masyarakat Gunungkidul telah berakulturasi melalui corak pakaian yang menunjukkan ke-Gunungkidul-annya. Corak pakaian ke-Gunungkidul-an, merupakan bentuk transformasi status dari predikat kering dan tandus menuju predikat wilayah industri pariwisata syarat dengan keindahan alam, ramah dan santun masyarakatnya, serta melemahnya ketimpangan strata sosialnya.

Pakaian Gunungkidulan yang mirip dengan pakaian komprang yang dipakai masyarakat di wilayah Yogyakarta umumnya dan Gunungkidul khususnya sudah ada sejak pada masa kolonial. Pakaian komprang jaman dahulu dipakai oleh para kurir untuk menyebarkan informasi dari pos satu ke pos markas lain secara cepat, sehingga diperlukan pakaian ringkas dan praktis (Kemendikbud RI dalam <https://museum.kemdikbud.go.id>).

Pakaian Gunungkidulan merupakan replika perjuangan pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat Gunungkidul dalam berjuang bersama menuju Gunungkidul yang lebih bermartabat. Bentuk perwujudan pakaian Gunungkidulan merupakan implementasi dari falsafah manunggaling kawula lan Gusti. Komunikasi batin antara pemimpin dan rakyat harus selalu tersambung agar permasalahan yang hadir ada solusi terbaik, karena prinsip hidup rahayuning manungsa gumantung rasa kamanungsane dan rahayuning bawana gumantung waskithaning manungsa.

Filosofi pakaian Gunungkidulan secara ringkas merupakan implementasi falsafah kehidupan yakni manunggaling kawula lan Gusti (menyatunya pemimpin dan rakyatnya), golong gilig (bersatu padunya kehendak dan niat dalam karya, cipta dan karsa untuk menuju satu tujuan yang sama), dan hamemayu hayuning bawana (selalu berusaha untuk menciptakana kesejahteraan kehidupan bumi). Ketiga falsafah tersebut sebagai kunci tercapainya visi misi Gunungkidul tahun 2021 – 2026 yakni: Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang bermartabat tahun 2026”.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa secara kedinasan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini telah memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138).

Selain itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berpedoman pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pakaian tradisional Jawa ini khususnya untuk mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait urusan kebudayaan yang perlu dilestarikan, dipromosikan antara lain dengan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Akan tetapi tidak ada pengaturan khusus bagi penggunaan pakaian bagi masyarakat secara umum baik ASN maupun non ASN di Gunungkidul, sementara banyak kegiatan di masyarakat yang tidak hanya bersifat pelestarian budaya, tetapi juga bersifat kreativitas, kewirausahaan dan kepariwisataan yang perlu menonjolkan kekhasan daerah Gunungkidul secara spesifik.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu disusun peraturan bupati tentang Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan peraturan bupati tentang Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah menyediakan pedoman bagi masyarakat secara umum baik ASN maupun non ASN di Gunungkidul terkait Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disebut pakaian Gunungkidulan dan penggunaannya.

Adapun tujuan dari penyusunan peraturan bupati ini adalah:

1. Tersedianya pedoman model dan penggunaan pakaian Gunungkidulan;
2. Mendorong kreativitas, semangat kewirausahaan dan promosi wisata di Kabupaten Gunungkidul.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan peraturan bupati tentang Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Terwujudnya tertib penggunaan pakaian Gunungkidulan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Terwujudnya tertib penggunaan pakaian Gunungkidulan di masyarakat;
3. Peningkatan kegiatan industri kreatif dan wisata;

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Ketentuan Umum
2. Pakaian Gunungkidulan untuk laki-laki dan perempuan
3. Model Pakaian Gunungkidulan
4. Penggunaan Pakaian
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Ketentuan Penutup

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dari peraturan bupati ini meliputi:

1. Bupati Gunungkidul dan Wakil Bupati Gunungkidul;
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

7. PENUTUP

Demikian Keterangan Penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wonosari, 14 Mei 2024

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



AJIE SAKSONO, S.STP, PhD.

Pembina Tingkat.I, IV/b

NIP. 19781219 199711 1 001